

**ANALISIS YURIDIS DISPARITAS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
TINDAK PIDANA PENYALAGUNAAN NARKOTIKA DENGAN BARANG
BUKTI YANG MELEBIHI PENYALAHGUNAANYA (STUDI PUTUSAN
PENGALIDAN NEGERI KARAWANG)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF DISPARITY IN COURT DECISIONS FOR
NARCOTICS ABUSE CRIMES WITH EVIDENCE EXCEEDING THE ABUSE
(STUDY OF THE KARAWANG STATE DIVERSION DECISION)***

Hanna Zahra Maharani Hilman

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Korespondensi Penulis: hk21.hannahilm@mhs.ubpkarawang.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Hilman, Hanna Zahra Maharani. *Analisis Yuridis Disparitas terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika dengan Barang Bukti yang Melebihi Penyalahgunaannya*.
Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Di Indonesia, penyalahgunaan dan peredaran narkotika masih menjadi masalah serius. Tidak adanya ambang batas kepemilikan narkotika bagi penyalahguna menyebabkan ketidakjelasan dalam penegakan hukum. Penelitian ini menganalisis pengaturan ambang batas kepemilikan bagi penyalahguna narkotika dilihat dari dua Putusan Pengadilan Negeri Karawang yang digunakan sebagai referensi pembandingan sehingga memiliki disparitas putusan ditinjau dari barang bukti yang melebihi penyalahgunaannya. Barang bukti dapat digunakan sebagai referensi untuk menentukan apakah barang tersebut melebihi batas konsumsi pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisa secara kualitatif, hasilnya menunjukkan bahwa kurangnya pedoman tentang ambang batas kepemilikan. Interpretasi hakim sering memengaruhi pembuktian, dan pedoman yang tidak konsisten menyebabkan perbedaan hukuman.

Kata Kunci: Barang Bukti, Disparitas, Narkotika

ABSTRACT

In Indonesia, drug abuse and distribution are still serious problems. The absence of a threshold for drug possession for abusers causes ambiguity in law enforcement. This study analyzes the regulation of the threshold for drug possession for drug abusers as seen from two Karawang District Court Decisions used as comparative references so that there is a disparity in decisions reviewed from evidence that exceeds its abuse. Evidence can be used as a reference to determine whether the goods exceed the personal consumption limit. This study uses a normative legal approach by analyzing qualitatively, the results show that there is a lack of guidelines on the threshold for possession. Judges' interpretations often affect evidence, and inconsistent guidelines lead to differences in sentences.

Keywords: Evidence, Sentencing Disparity, Narcotics

Hanna Zahra Maharani Hilman

Analisis Yuridis Disparitas terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana

*Penyalahgunaan Narkotika dengan Barang Bukti yang Melebihi Penyalahgunaanya
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Karawang)*

A. PENDAHULUAN

Narkotika adalah salah satu tindak pidana dengan masalah serius di Indonesia yang berdampak pada beberapa aspek kehidupan masyarakat. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga dapat mengancam keamanan sosial, stabilitas sosial, dan moral. Dampak buruk dari penyalahgunaan narkotika sangat terlihat dengan meningkatnya penyalahgunaan narkotika yang dapat mengancam dan merusak masa depan penggunanya, meningkatkan kriminalitas, dan mengurangi produktifitas manusia dalam berkegiatan.

Regulasi yang mengatur narkotika di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Dimulai dari Undang-Undang No. 9 Tahun 1976, hingga Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Narkotika), regulasi ini terus disempurnakan untuk memberantas peredaran narkotika dan memberikan rehabilitasi kepada penyalahguna. Namun, dalam implementasinya kebijakan ini menghadapi tantangan terutama terkait ketidakjelasan pedoman ambang batas kepemilikan narkotika bagi penyalahguna serta disparitas dalam pemidanaan yang sering kali melemahkan konsistensi hukum.¹

Disparitas pidana (*Disparity of Sentencing*) merupakan penerapan pidana yang tidak sama dalam suatu tindak pidana yang sama, terutama dalam kasus tindak pidana narkotika.² Salah satu masalah utama yang harus diatasi adalah ketidakpastian dalam penjatuhan hukuman, perbedaan hukuman ditunjukkan dalam kasus-kasus di Pengadilan Negeri Karawang berdasarkan jumlah barang bukti yang ditemukan. Selain merugikan terdakwa ketidakkonsistenan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Teori kepastian hukum, menurut Gustav Radbruch, menekankan pentingnya hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Dengan kata lain, setiap orang memiliki kemampuan untuk mengetahui serta memahami hukum yang berlaku, dan juga konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukannya.³

¹ Hery Firmansyah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh BNN*, Jurnal Advokasi, Vol.5, No.2 (2017), p.68.

² Lilik Mulyadi, *Disparitas Putusan Hakim*, Alumni, Bandung, 2017, p.74.

³ Gustav Radbruch, *Filsafat Hukum* (terj: Raisul Muttaqien), Nuansa Media, Bandung, 2010.

Teori ini digunakan untuk mengkaji konsistensi pengadilan dalam penerapan tindak pidana hukum narkoba, khususnya dalam kasus yang melibatkan barang bukti yang melebihi konsumsi pribadi. Teori ini membantu semua pihak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum (*equality before the law*) dan putusan yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apakah ada ketidakkonsistenan dalam keputusan yang dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi terdakwa atau apakah keputusan tersebut sama atau tidak sama, sehingga dapat diputuskan apakah keputusan tersebut sudah mencerminkan keadilan bagi terdakwa, masyarakat, atau korbannya. Selain itu, juga dapat digunakan untuk menganalisis apakah putusan pengadilan terhadap penyalahgunaan narkoba sudah mencerminkan keadilan substantif, terutama ketika barang bukti melebihi konsumsi pribadi. Misalnya apakah hukuman yang dijatuhkan terlalu berat bagi seorang penyalahguna yang seharusnya lebih diutamakan untuk rehabilitasi daripada penjara.

Teori selanjutnya adalah teori pembedaan merupakan kajian tentang tujuan, fungsi, dan penerapan hukuman pidana terhadap pelaku tindak kejahatan.⁴ Secara umum, teori ini terbagi menjadi tiga kelompok utama yang dikembangkan oleh para pemikir hukum, yaitu :

1) Teori Absolut (Retributif)

Teori ini fokus pada penghukuman sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Pelopornya adalah Immanuel Kant dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel, yang berpendapat bahwa hukuman adalah konsekuensi moral yang harus diterima pelaku atas kejahatannya. Dalam konteks narkoba, teori ini relevan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku peredaran narkoba dalam jumlah besar.⁵

2) Teori Relatif (Preventif)

Teori ini fokus pada fungsi hukuman sebagai alat untuk mencegah terjadinya kejahatan, baik melalui pencegahan khusus (*deterrence*) terhadap pelaku maupun pencegahan umum (*general deterrence*) bagi Masyarakat.

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, p.54.

⁵ Immanuel Kant, *The Metaphysical Elements of Justice*, (terj: John Ladd), Hackett Publishing, Indianapolis, 1999, p.138.

Hanna Zahra Maharani Hilman

Analisis Yuridis Disparitas terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana

*Penyalahgunaan Narkotika dengan Barang Bukti yang Melebihi Penyalahgunaannya
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Karawang)*

Teori ini dikembangkan oleh pemikir seperti Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham, yang menekankan pentingnya hukuman sebagai mekanisme untuk menjaga ketertiban sosial.

3) Teori Gabungan (Rehabilitatif dan Restoratif)

Teori ini bertujuan untuk memulihkan pelaku agar dapat Kembali berfungsi dalam masyarakat (rehabilitatif) dan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat (restoratif). Dalam kasus narkotika, pendekatan ini relevan bagi penyalahguna yang membutuhkan rehabilitasi medis atau sosial, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelopornya adalah Herbert L. Packer dengan konsep model “*due process*” yang menekankan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan publik.

Teori pidana berfokus pada tujuan dan fungsi dari hukuman pidana. Tujuan pidana bisa bersifat retributif (membalas kesalahan), preventif (mencegah kejahatan), rehabilitatif (memperbaiki pelaku), atau restoratif (memulihkan keadaan).⁶

Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis pengaturan ambang batas kepemilikan narkotika bagi penyalahguna, pembuktian hukum dalam kasus dengan barang bukti berlebih serta pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan. Dengan pendekatan normatif dan studi kasus, penelitian ini berusaha memberikan rekomendasi konkret untuk mengurangi disparitas pidana melalui pedoman hukum yang lebih tegas dan konsisten tanpa adanya ketimpangan hukum.

Kronologi masalah dalam Putusan 268/Pid.Sus/PN Kwg an. Junaedi alias Juned, Junaedi alias Juned Ditangkap dengan barang bukti berupa empat bungkus plastik seberat 1,62 gram yang ditemukan di dompet miliknya. Ia mengakui memperoleh narkotika tersebut dari Bos (belum tertangkap) untuk mengedarkan dan dikonsumsi pribadi. Perannya tergolong aktif karena memiliki, menyimpan, serta memproses sendiri barang tersebut. Sedangkan Kronologi masalah dalam Putusan 300/Pid.Sus/PN Kwg an. Agung Bijaksana alias Odon, Agung tidak tertangkap dengan barang bukti secara langsung.

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, p.10-25.

Namun keterlibatannya dibuktikan melalui bukti digital berupa beberapa titik lokasi (*maps*) penempelan narkoba. Setelah dikumpulkan barang bukti berupa 5 buah sedotan berwarna bening dan 5 buah sedotan berwarna hitam dengan masing-masing berisikan kristal warna putih dengan total berat 1,66 gram (Netto) dan dilengkapi pengakuan terdakwa.

Meskipun kedua terdakwa terlibat dalam kasus narkoba dengan jumlah barang yang hampir serupa, ada perbedaan signifikan dalam fungsi dan metode pembuktian mereka. Junaedi yang mempunyai peran lebih aktif malah menerima hukuman yang lebih ringan dibandingkan Agung yang hanya berfungsi sebagai pengantar. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dan keadilan dalam hal hukuman, yang dipengaruhi oleh tidak adanya batasan kuantitatif yang jelas serta standar penilaian yang pasti dalam hukum narkoba.

Sedangkan rumusan masalah sendiri terletak di akhir paragraf sebelum menginjak bagian Pembahasan. Dapat diawali dengan paragraf yang menegaskan kembali judul, lalu dilanjutkan dengan kalimat pengantar sebelum rumusan masalah. Rumusan masalah ditulis dalam bentuk kalimat tanya. Pada jurnal Analisis yuridis disparitas terhadap putusan pengadilan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti yang melebihi penyalahgunaannya ini adapun permasalahan yang telah ditetapkan untuk diteliti secara komprehensif yaitu :

1. Bagaimana Pengaturan ambang batas kepemilikan bagi penyalahguna narkoba sehingga memiliki putusan yang berbeda ?
2. Bagaimana analisis yuridis disparitas terhadap putusan pengadilan penyalahgunaan narkoba ditinjau dari barang bukti yang melebihi penyalahgunaannya? (Ditinjau dari Putusan dengan No. 268/Pid.Sus/PN Kwg dan Putusan dengan No. 300/Pid.Sus/PN Kwg)

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum tentang Ambang Batas Kepemilikan Bagi Penyalahguna Narkoba Mengakibatkan Putusan yang Berbeda

Pengaturan hukum mengenai kepemilikan narkoba diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hanna Zahra Maharani Hilman

Analisis Yuridis Disparitas terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana

*Penyalahgunaan Narkotika dengan Barang Bukti yang Melebihi Penyalahgunaannya
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Karawang)*

Namun, Undang-undang ini tidak mengatur secara eksplisit ambang batas kuantitatif yang memisahkan antara pengguna untuk kepentingan pribadi dan pengedar.⁷ Ketiadaan ambang batas yang jelas menyebabkan perbedaan interpretasi hukum oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam menentukan hukuman yang adil berdasarkan barang bukti yang ditemukan. Narkotika diklasifikasikan menjadi tiga golongan, Golongan I contohnya ganja, sabu-sabu, kokain, opium. Tidak dapat digunakan pelayanan Kesehatan dan memiliki potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, Golongan II contohnya petidin, metadon, morfina, fentanyl dan Golongan III contohnya propiram, kodein, etilmorfin, buprenorfin memiliki potensi lebih rendah dan dapat digunakan keperluan medis dengan pengawasan ketat.⁸

Regulasi yang sesuai dengan Putusan 268/Pid.Sus/PN Kwg dan Putusan 300/Pid.Sus/PN Kwg dilihat dari barang bukti yang ditemukan yaitu metamfetamina atau sabu-sabu yang berarti masuk dalam Golongan I. Ketentuan pidana terkait kepemilikan narkotika diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Narkotika yang mengatur tentang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, dan Pasal 111 s.d Pasal 114 Undang-Undang Narkotika yang mengatur tentang menawarkan, menjual, membeli, dan lain-lain terkait transaksi narkotika.

Dalam teori hukum pidana dikenal prinsip individualisasi pidana, yang menghendaki pembedaan didasarkan pada peran, motivasi, dan keadaan subjektif terdakwa. Akan tetapi, dalam penerapannya, individualisasi tidak dapat dilepaskan dari asas kepastian hukum (*lex certa*). Tanpa kejelasan ambang batas yang baku, hakim cenderung menggunakan intuisi atau diskresi pribadi, yang justru dapat menyebabkan ketidakadilan dan potensi arbitrariness.

⁷ Shidarta, *Asas Kepastian Hukum dalam Penerapan Sanksi Pidana Narkotika*, Jurnal Yudisial, Vol.12, No.2 (2019), p.155-167.

⁸ Aristo M.A. Pangaribuan, *Problematika Penerapan Delik Penguasaan pada Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.50, No.3 (2020), p.582-583.

Prof. Andi Hamzah, menegaskan bahwa “Hukum pidana harus memberikan kejelasan hukum (*lex certa*) agar warga negara dapat mengetahui perbuatannya dikualifikasikan sebagai delik atau bukan. Ketiadaan ambang batas hukum positif dalam Undang-Undang Narkotika menyebabkan penegakan hukum bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum, yang pada gilirannya dapat menimbulkan inkonsistensi putusan dan pelanggaran asas kepastian hukum.⁹

Pedoman terkait penanganan penyalahgunaan narkotika di Indonesia yaitu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 dan Pedoman Jaksa Agung No.11 Tahun 2021.¹⁰ Kedua pedoman ini dikeluarkan sebagai upaya untuk memperbaiki pendekatan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang seharusnya tidak serta-merta diproses secara represif, melainkan diarahkan untuk mendapatkan Tindakan rehabilitatif apabila terbukti sebagai penyalahguna untuk kepentingan pribadi. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 dan Pedoman Jaksa Agung No. 11 Tahun 2021 belum memberikan ketentuan secara kuantitatif secara eksplisit, terutama mengenai ambang batas jumlah barang bukti narkotika yang dapat digunakan sebagai parameter hukum yang membedakan antara penyalahguna untuk kepentingan pribadi yang layak di rehabilitasi dan pengedar atau pelaku peredaran gelap yang harus dikenai sanksi pidana berat.¹¹

SEMA No. 4 Tahun 2010, Mahkamah Agung menekankan pentingnya hasil asesmen terpadu sebagai dasar pertimbangan bagi hakim dalam menetapkan penempatan pelaku ke dalam Lembaga rehabilitasi. Meskipun SEMA ini menyebutkan secara tidak langsung batasan indikatif barang bukti (misalnya sabu-sabu ≤ 1 gram, ganja ≤ 5 gram), batasan ini bukan norma hukum yang mengikat, melainkan hanya bersifat pedoman internal yudisial. Adapun dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021,

⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017, p.89.

¹⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

¹¹ Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika

Hanna Zahra Maharani Hilman

Analisis Yuridis Disparitas terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana

*Penyalahgunaan Narkotika dengan Barang Bukti yang Melebihi Penyalahgunaannya
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Karawang)*

Jaksa Agung menekankan prinsip keadilan restoratif, proporsionalitas, dan hasil asesmen untuk menentukan jenis penanganan walaupun pedoman ini tidak memberikan ambang batas berat narkotika secara numerik yang dapat menjadi acuan normatif dalam tahap penuntutan.

Ambang batas yang jelas dapat membantu aparat penegak hukum untuk membedakan antara pelanggaran berat dan ringan sebagai dasar acuan apakah pelaku memerlukan rehabilitasi atau harus menghadapi hukuman pidana. Dimana dilihat dari Putusan dengan No. 268/Pid.Sus/PN Kwg an. Junaedi alias Juned dan Putusan dengan No. 300/Pid.Sus/PN Kwg an. Agung Bijaksana alias Odon memiliki perbedaan barang bukti yang ditemukan sehingga menimbulkan perbedaan Putusan Hukum. Ketiadaan pengaturan yang pasti mengenai ambang batas kuantitatif dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang diskresi yang terlalu luas bagi aparat penegak hukum.

2. Analisis Yuridis Disparitas terhadap Putusan Pengadilan Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Barang Bukti yang Melebihi Penyalahgunaannya (Ditinjau dari Putusan No. 268/Pid.Sus/PN Kwg dan Putusan dengan No. 300/Pid.Sus/PN Kwg)

Disparitas pidana (*Disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana dengan perbedaan pemberian hukuman. Dalam hal ini sering muncul perbedaan dikarenakan berbagai faktor seperti jumlah barang bukti, kualifikasi pelanggaran, atau unsur-unsur lainnya.¹² Subbagian ini menganalisis dua aspek disparitas pidana, yaitu ketidakselarasan antara barang bukti, dakwaan, dan hukuman. Sehingga, mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan.

a. Analisis Putusan No. 268/Pid.Sus/PN Kwg

Berdasarkan hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, Junaedi alias Juned telah terbukti memiliki narkotika jenis metamfetamina yang termasuk dalam golongan I, sebagaimana ditentukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

¹² Komariah Emong Sapardjaja, *Disparitas Pemidanaan dalam Kasus Narkotika*, Jurnal Yudisial, Vol.5, No.3 (2022), p.241.

Barang bukti berupa empat bungkus plastik bening yang masing-masing berisi kristal putih dengan berat bersih 1,62 gram ditemukan dalam penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa. Terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut diperoleh dari seseorang yang dikenal sebagai “BOS” (belum tertangkap), kemudian dibawa ke rumah, diptoses menjadi lima bagian dan disimpan dalam dompet milik terdakwa, tujuan kepemilikan tersebut yaitu untuk mengedarkan dan menggunakan Sebagian dari narkoba tersebut.

b. Analisis Putusan No. 300/Pid.Sus/PN Kwg

Dalam perkara ini, Agung Bijaksana alias Odon diduga terlibat dalam peredaran narkoba jenis metamfetamina golongan I dengan total barang seberat 1,66 gram netto. Berbeda dengan Junaedi alias Juned, narkoba tersebut tidak ditemukan secara langsung pada saat penggeledahan terhadap terdakwa. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan perangkat komunikasi milik terdakwa, ditemukan data lokasi (maps) yang mengarah pada tempat penempelan narkoba. Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut merupakan milik dari seseorang bernama Deni alias Godeg (belum tertangkap), dan perannya adalah menempelkan narkoba di lokasi yang telah ditentukan serta menggunakannya Sebagian.

Disparitas penanganan perkara, kedua perkara memiliki persamaan dalam jenis tindak pidana dan barang bukti yang relatif kecil jumlahnya. Namun, terdapat perbedaan dalam aspek peran penguasaan dan bentuk pembuktian. Dimana terdakwa Junaedi alias Juned terbukti secara langsung menguasai narkoba dengan ditemukan barang bukti di dompet miliknya, sedangkan terdakwa Agung Bijaksana alias Odon, barang bukti diperoleh melalui penelusuran digital dan pengakuan. Keterlibatan Junaedi alias Juned dinilai aktif dari awal, mulai dari pengambilan, penyimpanan hingga pembagian narkoba. Sementara Agung berperan pasif sebagai pelaksana teknis atas perintah pihak lain. Oleh karena itu, secara yuridis terdapat ruang berbeda dalam menilai kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dari masing-masing terdakwa.

Hanna Zahra Maharani Hilman

Analisis Yuridis Disparitas terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana

***Penyalahgunaan Narkotika dengan Barang Bukti yang Melebihi Penyalahgunaannya
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Karawang)***

Kasus Junaedi alias Juned mencerminkan dinamika penegakan hukum dalam tindak pidana narkotika yang melibatkan individu dalam jaringan lebih luas. Keterlibatan terdakwa, bukti digital, dan alat bukti fisik menjadi acuan penting dalam menentukan kesalahan, penuntutan dan pemidanaan. Adapun perbandingan dan disparitas pidana dari Putusan No. 268/Pis.Sus/PN Kwg dan Putusan No. 300/Pid.Sus/PN Kwg yaitu :

Aspek	Junaedi alias Juned	Agung Bijaksana alias Odon
Barang Bukti	1,62 gram	1,66 gram, 5 sedotan bening dan 5 sedotan hitam
Penguasaan	Langsung	Tidak Langsung (Melalui jejak digital /Maps)
Peran	Pelaku Utama	Pelaksana (Kurir)
Niat/ Kesengajaan	Sepenuhnya	Terbatas, mengikuti instruksi
Alat Bukti	Fisik dan pengakuan	Digital dan pengakuan

Adapun potensi disparitas dalam dua putusan yaitu Junaedi alias Juned lebih rentan untuk dihukum lebih berat karena barang bukti ditemukan secara langsung dengan peran yang aktif dalam pemrosesan dan penyimpanan narkotika, dan terbukti menguasai narkotika secara fisik saat ditangkap. Sedangkan Agung Bijaksana alias Odon berpotensi mendapatkan hukuman lebih ringan karena tidak ditemukan barang bukti ditangan, perannya dapat dikonstruksi sebagai kurir atau pelaksana suruhan, bukan pengendali atau pemilik langsung, dan ada ruang pembelaan bahwa ia tidak memiliki kontrol penuh terhadap barang bukti.

Akan tetapi sehingga dengan demikian, menurut Putusan Nomor 268/Pid.Sus/PN Kwg An. Junaedi alias Juned dan Putusan Nomor 300/Pid.Sus/PN Kwg An. Agung Bijaksana alias Odon, hukuman Junaedi alias Juned lebih ringan dibanding Agung Bijaksana alias Odon dikarenakan barang bukti yang di temukan lebih banyak milik Agung Bijaksana alias Odon yaitu 5 (lima) buah sedotan bening masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,67 gram serta netto 0,61 gram;

5 (lima) buah sedotan warna hitam yang masing-masing di dalamnya bariskan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang dibalut tisu berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 3,67 gram dan netto 1,05 gram. Sedangkan Junaedi alias Juned hanya 4 (empat) bungkus plastik bening yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih dengan barang bukti 1,62 gram.

Asas individualisasi pidana menghendaki bahwa setiap terdakwa dipidana berdasarkan keadaan pribadinya, peran dalam tindak pidana, dan faktor yang mempengaruhi pelanggaran hukum.¹³ Dalam kedua kasus ini, prinsip tersebut menuntut agar Agung tidak disamakan dengan Junaedi dalam pemberian pidana, meskipun jenis tindak pidananya serupa. Asas proporsional menegaskan bahwa pidana harus sesuai dengan berat-ringannya kesalahan dan kontribusi terhadap tindak pidana.

Konsistensi Penegakan Hukum Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 mengatur pemberian rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba yang memenuhi kriteria tertentu, seperti barang bukti narkoba yang ditemukan berada di bawah ambang batas penggunaan satu hari. Namun pelaksanaan pedoman ini masih berbeda, terutama dalam hal peredaran narkoba. Hanya 71,3% pelaku penyalahguna barang bukti yang memenuhi ambang batas untuk rehabilitasi, menurut penelitian 2022 Judicial Research Society (IJS) tentang hukuman perkara tindak pidana narkoba dari tahun 2016 hingga 2020.¹⁴ Ini menunjukkan bahwa standar tersebut belum diterapkan dengan benar. Revisi atau pembaruan SEMA ini diperlukan untuk memperluas pedoman untuk:

- a. menafsirkan bahwa pedoman diterapkan secara konsisten di semua tingkatan peradilan;
- b. Memperluas cakupan pedoman yang mengatur bukti barang dalam kasus peredaran narkoba.
- c. Menjadikan alasan pemberian atau penolakan rehabilitasi lebih jelas.

¹³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, p.123.

¹⁴ Judicial Research Society (IJS), *Penelitian tentang Disparitas Putusan Pidana Narkoba*, IJS, Jakarta, 2022.

Hanna Zahra Maharani Hilman

Analisis Yuridis Disparitas terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana

*Penyalahgunaan Narkotika dengan Barang Bukti yang Melebihi Penyalahgunaanya
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Karawang)*

Pedoman yang dikeluarkan dapat memberikan batasan yang lebih jelas bagi hakim dalam menangani kasus narkoba dan mengurangi perbedaan penafsiran yang terjadi. Ambang batas barang bukti membutuhkan klasifikasi penyalahguna dan pengedar yang jelas sebagai acuan hakim untuk menjadi penentu dalam pembuktian terdakwa sebagai penyalahguna atau pengedar.¹⁵ Hal ini tercermin dalam kasus-kasus yang terjadi di Pengadilan Karawang, di mana terdapat disparitas putusan meskipun barang bukti serupa.

Adopsi pedoman ambang batas dapat membantu membedakan peran terdakwa sebagai penyalahguna atau pengedar, mengurangi potensi multitafsir dalam penerapan pasal, dan meningkatkan keadilan substantif dengan menyesuaikan hukuman berdasarkan tingkat keseriusan tindak pidana. Analisis komparatif dengan negara-negara seperti Inggris menunjukkan bahwa aturan hukuman tertentu dapat membantu untuk menstandarisasi hukuman berdasarkan keseriusan kejahatan. Pencapaian keselarasan dalam penegakan hukum melalui Integrated Criminal Justice System (ICJS) dimaksudkan untuk menyatukan semua peserta dalam sistem peradilan pidana - penyidik, jaksa, hakim, dan lembaga rehabilitasi. Lembaga-lembaga ini dimaksudkan untuk bekerja sama satu sama lain dan meningkatkan efisiensi dalam administrasi peradilan pidana, termasuk administrasi narkoba. ICJS berupaya untuk menghilangkan bias sektoral di antara lembaga penegak hukum dan mengembangkan mekanisme yang konsisten.

ICJS merupakan pendekatan holistik yang melibatkan seluruh lembaga sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuan bersama: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. ICJS terdiri dari Penyidik (Kepolisian Nasional atau Badan Narkotika Nasional), Jaksa Penuntut Umum, fakta hukum dan asas keadilan ketika memutus kasus, Lembaga rehabilitasi sebagai komponen penting dalam menangani pengguna narkoba, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2017, p.45.

Dengan adanya penerapan ICJS, harmonisasi penegakan hukum dapat memberikan dampak yang signifikan, yaitu:

1. Dengan koordinasi yang lebih baik, pengguna narkoba dapat ditangani sesuai perannya, bukan hanya berdasarkan interpretasi pribadinya.
2. Proses hukum penegakan hukum menjadi lebih cepat, lebih hemat anggaran, dan lebih terarah.
3. Pengguna narkoba diberikan pembinaan yang tepat, sedangkan pengedar diberi hukuman yang berat dan proporsional.
4. Sistem yang transparan dan terpadu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Penerapan keselarasan dalam sistem penegakan hukum melalui ICJS merupakan pendekatan strategis dalam menangani permasalahan sistem peradilan narkoba di Indonesia. Dengan memadukan seluruh unsur dalam sistem peradilan, ICJS dapat memastikan penanganan kasus narkoba berjalan secara efisien dan manusiawi. Hal ini tidak hanya akan mengurangi kesenjangan pidana, tetapi juga menciptakan sistem hukum yang lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat.

C. PENUTUP

Ketentuan hukum mengenai kepemilikan narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 belum secara spesifik menetapkan batas kuantitatif yang membedakan antara kepemilikan untuk konsumsi pribadi dan untuk peredaran. Ketiadaan ambang batas ini menciptakan ketidakpastian dalam hukum, terutama pada hakim ketika memutuskan suatu perkara. Pedoman seperti SEMA No. 4 Tahun 2010 dan Pedoman Jaksa Agung No. 11 Tahun 2021 hanya memberikan acuan kualitatif tanpa mengatasi permasalahan tersebut. Sebagai akibatnya, keputusan pengadilan berpotensi berbeda meskipun perkara yang serupa, seperti yang tercermin dalam Putusan No. 268/Pid.Sus/PN Kwg dan No. 300/Pid.Sus/PN Kwg. Walaupun prinsip individualisasi pidana mendukung perbedaan hukuman berdasarkan kondisi subjektif terdakwa, kurangnya standar kuantitatif berpotensi menyebabkan ketidakadilan & inkonsistensi penegakan hukum.

Hanna Zahra Maharani Hilman

Analisis Yuridis Disparitas terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana

*Penyalahgunaan Narkotika dengan Barang Bukti yang Melebihi Penyalahgunaanya
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Karawang)*

Oleh karena itu, diperlukan kejelasan dan kepastian hukum melalui penetapan batas kuantitatif yang objektif dan seimbang. Ketidakseimbangan dalam penegakan hukum untuk kasus narkotika di Indonesia masih sangat signifikan karena tidak adanya batasan kuantitatif yang tegas dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Tinjauan terhadap Putusan No. 268/Pid.Sus/PN Kwg dan No. 300/Pid.Sus/PN Kwg menunjukkan adanya perbedaan sanksi yang tidak selalu mencerminkan proporsi peran dari terdakwa. Meskipun SEMA No. 4 Tahun 2010 telah menyediakan pedoman, penerapannya masih belum merata, terutama dalam membedakan antara pengguna dan pengedar. Pendekatan Integrated Criminal Justice System (ICJS) dapat dianggap sebagai langkah strategis untuk mengintegrasikan kolaborasi antar instansi penegak hukum, menjamin keadilan yang substansial, dan meningkatkan efisiensi dalam penanganan kasus. Dengan demikian, penting untuk memperbaharui pedoman hukum yang mencakup batasan kuantitatif dan memperjelas klasifikasi peran pelaku untuk mencapai konsistensi dan kepastian hukum dalam kasus narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Arief, Barda Nawawi. 2017. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamzah, Andi. 2017. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Judicial Research Society (IJS). 2022. *Penelitian tentang Disparitas Putusan Pidana Narkotika*. Jakarta: IJS.
- Kant, Immanuel. 1999. *The Metaphysical Elements of Justice*. diterjemahkan oleh John Ladd. Indianapolis: Hackett Publishing.
- Mulyadi, Lilik. 2017. *Disparitas Putusan Hakim*. Bandung: Alumni.
- Radbruch, Gustav. 2010. *Rechtsphilosophie*. diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. *Filsafat Hukum*. Bandung: Nuansa Media.
- Zainuddin, Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Publikasi

- Firmansyah, Hery. *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh BNN*. Jurnal Advokasi. Vol.5. No.2 (2017).
- Sapardjaja, Komariah Emong. *Disparitas Pemidanaan dalam Kasus Narkotika*. Jurnal Yudisial. Vol.5. No.3 (2022).
- Shidarta. *Asas Kepastian Hukum dalam Penerapan Sanksi Pidana Narkotika*. Jurnal Yudisial. Vol.12. No.2 (2019).
- Pangaribuan, Aristo M.A. *Problematika Penerapan Delik Penguasaan pada Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.50. No.3 (2020).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 268/Pid.Sus/PN Kwg.
- Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 300/Pid.Sus/PN Kwg.